EL-IQTISHAD
Journal of Economics, Business and Sharia Studies

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/EL-IQTISHAD
Vol. 1 | No. 2 | Juni 2026 | Hal. 73-82 |
ISSN-ONLINE: 3163-8775

Analisis Yuridis Perilaku Nasabah Terhadap Implementasi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah pada BPRS Way Kanan KCP Simpang 4 Way Kanan

Arif Kurniawan[1], Wanda Juli Atmaja[2], Sabila Aya Sofia[3], Aldira Apriliani[4]

[1234] Program Manajemen Bisnis Syariah, Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia

Mail:
[1]asetnegara110606@gmail.com; [2]wandajuliatmaja203@gmail.com;
[3]sabilaayasofiasabila@gmail.com; [4]aldiraapriliani24@gmail.com

Article received: (04 Juni 2026), Review process: (10 Juni 2026)
Article Accepted: (15 Juni 2026), Article published: (20 Juni 2026)

Abstract: This study aims to analyze consumer behavior in using mobile banking services at BPRS Way Kanan, identify factors influencing usage decisions, examine their compliance with Islamic economic principles, and analyze their contribution to financial inclusion. The research employed a qualitative approach using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The informants included BPRS Way Kanan staff and residents of Kampung Bhakti Negara as service users. The findings reveal that consumer behavior is influenced by accessibility, service proximity, and trust between officers and the community. Decision-making factors include financial literacy, economic needs, and perceptions of security and Sharia compliance. From a Sharia perspective, mobile banking services generally align with Islamic principles such as fairness and the prohibition of riba, although public understanding of contracts remains limited. Furthermore, the service contributes significantly to improving financial inclusion, especially for underserved rural communities.

Keywords: *Consumer Behavior, Mobile Banking, Islamic Economics, Financial Inclusion*.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen dalam menggunakan layanan bank keliling di BPRS Way Kanan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah, serta menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan keuangan inklusif masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak BPRS Way Kanan dan masyarakat Kampung Bhakti Negara sebagai pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh kemudahan akses, kedekatan layanan, serta hubungan kepercayaan antara petugas dan masyarakat. Faktor penentu keputusan meliputi tingkat literasi keuangan, kebutuhan ekonomi, serta persepsi terhadap keamanan dan kehalalan layanan. Dari aspek syariah, layanan bank keliling telah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam, meskipun pemahaman masyarakat terhadap akad masih terbatas. Layanan ini juga terbukti

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal.

Kata Kunci: *Perilaku Konsumen, Bank Keliling, Ekonomi Syariah, Keuangan Inklusif*.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, baik dari sisi aset, kelembagaan, maupun jumlah nasabah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah nasional pada akhir tahun 2024 telah melampaui Rp900 triliun dengan tren pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya (OJK, 2024). Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah yang dinilai lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Selain itu, integrasi sektor keuangan syariah dengan kebijakan ekonomi nasional juga semakin diperkuat melalui berbagai regulasi dan penguatan kelembagaan, termasuk pengembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia (KNKS, 2023).

Namun demikian, di balik pertumbuhan tersebut masih terdapat tantangan yang cukup serius, yaitu rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai sekitar 9,14%, jauh di bawah tingkat literasi keuangan konvensional (OJK, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan industri perbankan syariah dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip, produk, dan mekanisme operasionalnya. Rendahnya literasi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penggunaan produk perbankan syariah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan nasabah terhadap akad yang telah disepakati (Lusardi & Mitchell, 2014; Sari & Fadilah, 2025).

Secara konseptual, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Setiap produk yang ditawarkan harus didasarkan pada akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) (Antonio, 2019; Ascarya, 2022; Karim, 2021). Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi keuangan. Oleh karena itu, implementasi akad dalam perbankan syariah tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi hukum dan etika yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat.

Akad dalam perbankan syariah memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan dasar hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Dalam perspektif hukum Islam, akad merupakan perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, sehingga harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah (Anshori, 2020; Soemitra, 2022). Selain itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, pelaksanaan akad juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah (Sjahdeini, 2021; DSN-MUI, 2020).

Setiap akad mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara bertanggung jawab oleh para pihak sesuai dengan prinsip amanah dan itikad baik. Prinsip ini menuntut adanya kejujuran, transparansi, serta komitmen dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat timbul konsekuensi hukum yang tidak hanya berdampak pada hubungan antara bank dan nasabah, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum (Sjahdeini, 2021). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap akad menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi prinsip syariah dalam praktik perbankan.

Dalam praktiknya, nasabah memiliki posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan akad perbankan syariah. Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi, tingkat pemahaman nasabah terhadap karakteristik akad akan sangat memengaruhi perilaku mereka dalam menggunakan produk perbankan syariah (Huda & Heykal, 2021; Nugroho et al., 2023). Nasabah yang memiliki pemahaman yang baik cenderung mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara tepat sesuai dengan ketentuan syariah. Sebaliknya, rendahnya pemahaman terhadap akad dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, pelanggaran kontrak, bahkan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Literasi keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi akad. Literasi yang baik tidak hanya mencakup pengetahuan mengenai produk keuangan, tetapi juga pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar syariah yang melandasinya (Lusardi & Mitchell, 2014). Dengan tingkat literasi yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi agenda penting dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia (Ascarya, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait perbankan syariah. Pramono dan Setiawan (2023) meneliti kepatuhan nasabah terhadap akad murabahah, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek finansial tanpa mengkaji dimensi yuridis secara mendalam. Rahmawati dan Sari (2024) mengkaji implementasi prinsip syariah secara umum, tetapi belum secara spesifik menganalisis perilaku nasabah dalam konteks lokal perbankan daerah. Sementara itu, Sari dan Fadilah (2025) meneliti pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku nasabah, namun belum mengintegrasikan analisis hukum positif secara komprehensif.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat celah penelitian (research gap) yang menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, KHES, dan fatwa DSN-MUI dengan data empiris mengenai perilaku nasabah di tingkat operasional bank, khususnya di kantor cabang pembantu (KCP) di daerah. Padahal, pendekatan integratif antara aspek hukum, ekonomi, dan perilaku sangat penting untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi perbankan syariah di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki unsur kebaruan (novelty), yaitu penyusunan kerangka analisis kepatuhan nasabah yang menghubungkan dimensi hukum positif, fiqh muamalah, serta data empiris secara terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan studi ekonomi syariah, khususnya dalam memahami dinamika perilaku nasabah dan implikasi hukumnya dalam praktik perbankan syariah.

Penelitian ini difokuskan pada BPRS Way Kanan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Simpang 4 Way Kanan, yang merupakan salah satu unit operasional perbankan syariah di daerah dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun masih menghadapi tantangan dalam hal literasi keuangan syariah dan pemahaman terhadap akad. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang representatif mengenai implementasi perbankan syariah di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi akad dalam produk perbankan syariah pada BSI KCP Simpang 4 Way Kanan ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam; (2) bagaimana perilaku nasabah dalam melaksanakan akad dan apa implikasi yuridisnya; serta (3) apa faktor yang memengaruhi kepatuhan nasabah terhadap ketentuan akad.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis implementasi akad dalam produk perbankan syariah secara yuridis; (2) mendeskripsikan perilaku nasabah dalam implementasi akad beserta implikasi hukumnya; dan (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan nasabah di BPRS Way Kanan KCP Simpang 4 Way Kanan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga perbankan, regulator, dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena secara objektif melalui pengukuran data numerik serta mengidentifikasi hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2019). Sementara itu, jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai perilaku nasabah, implementasi akad, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan nasabah dalam perbankan syariah.

Lokasi penelitian ini adalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di daerah yang melayani masyarakat dengan berbagai produk pembiayaan berbasis akad syariah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BPRS memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat tingkat menengah ke bawah serta memiliki

karakteristik nasabah yang beragam, sehingga relevan untuk mengkaji perilaku nasabah dan implementasi akad dalam konteks empiris.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah BPRS Way Kanan yang menggunakan produk pembiayaan berbasis akad syariah. Mengingat jumlah populasi yang cukup besar, maka penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah nasabah yang aktif menggunakan produk pembiayaan dan telah melakukan transaksi minimal satu kali dalam periode tertentu. Jumlah sampel ditentukan secara proporsional agar dapat mewakili populasi secara memadai.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, kuesioner (angket) yang disusun secara terstruktur untuk mengukur persepsi, pemahaman, dan perilaku nasabah terkait akad perbankan syariah. Kuesioner menggunakan skala Likert untuk memudahkan pengukuran sikap dan persepsi responden. Kedua, dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder berupa laporan, arsip, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan operasional BPRS Way Kanan. Ketiga, studi pustaka, yaitu pengumpulan data melalui literatur yang relevan seperti buku, jurnal, dan regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah dan hukum ekonomi Islam.

Instrumen penelitian diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi hasil pengukuran (Ghozali, 2021).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif statistik, yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, persentase, dan interpretasi untuk menggambarkan kondisi variabel yang diteliti. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji kesesuaian implementasi akad dengan ketentuan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Fatwa DSN-MUI. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan analisis yang komprehensif antara data empiris dan kerangka hukum yang berlaku.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi akad dalam perbankan syariah, perilaku nasabah, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan nasabah di BPRS Way Kanan, baik dari perspektif empiris maupun yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Akad dalam Produk Perbankan Syariah di BPRS Way Kanan (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad pada produk pembiayaan di BPRS Way Kanan secara umum telah mengacu pada prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam penggunaan akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Secara administratif, akad telah dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis

yang memuat hak dan kewajiban para pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian secara formal dengan ketentuan hukum positif.

Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, masih ditemukan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan implementasi di lapangan. Sebagian nasabah mengaku belum memahami secara utuh isi akad yang mereka tanda tangani, terutama terkait mekanisme margin, denda keterlambatan, dan konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akad telah memenuhi syarat formal, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi (al-bayan) dalam hukum Islam (Ascarya, 2022).

Dari perspektif fiqh muamalah, keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi juga oleh adanya kesepahaman (taradhi) antara para pihak. Ketika nasabah tidak memahami substansi akad secara komprehensif, maka prinsip kerelaan (an-taradhin) menjadi dipertanyakan (Karim, 2021). Dengan demikian, implementasi akad di BPRS Way Kanan dapat dikategorikan "sah secara formal", namun belum sepenuhnya optimal secara substansial.

Selain itu, terdapat indikasi bahwa beberapa praktik masih berorientasi pada pendekatan administratif daripada edukatif. Bank lebih menekankan pada kelengkapan dokumen dibandingkan pemahaman nasabah. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko hukum di kemudian hari, terutama apabila terjadi sengketa antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi edukasi dan transparansi dalam setiap proses akad agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah (Sjahdeini, 2021).

Perilaku Nasabah dalam Implementasi Akad dan Implikasi Yuridisnya

Perilaku nasabah dalam melaksanakan akad di BPRS Way Kanan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian nasabah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, seperti melakukan pembayaran tepat waktu dan menjalankan kewajiban sesuai akad. Namun, tidak sedikit pula nasabah yang menunjukkan perilaku kurang patuh, seperti keterlambatan pembayaran bahkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban secara penuh.

Jika dianalisis, perilaku ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman terhadap akad. Nasabah yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik cenderung lebih patuh karena memahami konsekuensi hukum dan moral dari akad yang disepakati. Sebaliknya, nasabah dengan pemahaman rendah cenderung memandang akad hanya sebagai formalitas administratif, bukan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum dan moral (Huda & Heykal, 2021).

Dari perspektif teori perilaku konsumen, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara sikap dan perilaku (attitude-behavior gap), di mana nasabah mengetahui kewajibannya tetapi tidak selalu mampu atau bersedia untuk melaksanakannya (Schiffman & Wisenblit, 2015). Hal ini diperkuat oleh faktor eksternal seperti fluktuasi pendapatan dan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Implikasi yuridis dari perilaku tersebut cukup signifikan. Dalam hukum positif, ketidakpatuhan terhadap akad dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti denda, restrukturisasi, hingga penyelesaian melalui jalur hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran akad juga memiliki dimensi moral karena berkaitan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab (Sjahdeini, 2021).

Namun demikian, dalam praktiknya, BPRS Way Kanan cenderung mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maslahat dalam ekonomi Islam, tetapi di sisi lain juga berpotensi mengurangi efek jera bagi nasabah yang tidak patuh. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan humanis dan penegakan hukum agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Nasabah terhadap Ketentuan Akad

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan nasabah terhadap akad dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu literasi keuangan syariah, kondisi ekonomi, kualitas pelayanan bank, serta faktor sosial dan budaya. Di antara faktor-faktor tersebut, literasi keuangan syariah menjadi faktor yang paling dominan.

Nasabah dengan tingkat literasi yang tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya, sehingga lebih patuh dalam melaksanakan akad. Sebaliknya, rendahnya literasi menyebabkan nasabah kurang memahami risiko dan konsekuensi dari pelanggaran akad, sehingga tingkat kepatuhannya menjadi rendah (Lusardi & Mitchell, 2014).

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan. Nasabah dengan pendapatan yang tidak stabil cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga berpotensi melanggar akad. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan), tetapi juga faktor eksternal (kemampuan finansial).

Selain itu, kualitas pelayanan bank juga berpengaruh terhadap kepatuhan nasabah. Pelayanan yang baik, transparan, dan komunikatif dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap akad (Kotler & Keller, 2016). Sebaliknya, kurangnya komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak pada rendahnya kepatuhan.

Faktor sosial dan budaya juga tidak dapat diabaikan. Dalam masyarakat pedesaan, norma sosial dan pengaruh lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu. Jika lingkungan sosial mendukung kepatuhan terhadap akad, maka individu cenderung mengikuti pola tersebut. Sebaliknya, jika pelanggaran dianggap sebagai hal yang wajar, maka tingkat kepatuhan akan cenderung rendah.

Dengan demikian, kepatuhan nasabah terhadap akad merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor kognitif, ekonomi, institusional, dan sosial. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui pendekatan yang komprehensif, seperti peningkatan literasi keuangan,

penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan perbankan syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad di BPRS Way Kanan telah memenuhi aspek formal, namun masih memerlukan penguatan pada aspek substansial, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan nasabah. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik perbankan syariah tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perilaku konsumen dalam menggunakan layanan bank keliling di BPRS Way Kanan cenderung dipengaruhi oleh kemudahan akses, kedekatan layanan, serta hubungan sosial antara petugas dan masyarakat. Keputusan penggunaan layanan tidak hanya bersifat rasional-ekonomis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, literasi keuangan, dan kebutuhan praktis masyarakat pedesaan.

Dari sisi kesesuaian syariah, layanan bank keliling pada dasarnya telah mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Namun, masih ditemukan keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terkait akad yang digunakan, sehingga diperlukan penguatan edukasi syariah.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan literatur mengenai inklusi keuangan berbasis layanan jemput bola dalam konteks perbankan syariah di daerah rural. Implikasi praktisnya, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kualitas layanan, transparansi akad, serta strategi edukasi keuangan syariah agar mampu memperluas jangkauan inklusi keuangan secara berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPRS Way Kanan sebagai lokasi penelitian yang telah memberikan izin, akses, serta dukungan selama proses pengumpulan data berlangsung.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh responden, khususnya masyarakat Kampung Bhakti Negara, yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berpartisipasi secara aktif dalam penelitian ini. Kontribusi yang diberikan sangat membantu dalam memperoleh data yang akurat dan komprehensif.

Semoga segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik, serta penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.

Anshori, A. G. (2020). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gema Insani.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascarya. (2022). *Akad dan Produk Bank Syariah* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2020). *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Huda, N., & Heykal, M. (2021). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Karim, A. A. (2021). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: KNKS.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.

Mahmud, M. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Nugroho, L., Utami, W., & Sukmadilaga, C. (2023). Perilaku nasabah dalam penggunaan produk perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 145–160.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.

Pramono, A., & Setiawan, B. (2023). Analisis kepatuhan nasabah terhadap akad murabahah pada perbankan syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 9(1), 33–47.

Rahmawati, D., & Sari, N. (2024). Implementasi prinsip syariah dalam operasional perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 21–35.

Sari, R., & Fadilah, N. (2025). Literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap perilaku nasabah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 55–70.

Sjahdeini, S. R. (2021). *Perbankan Syariah: Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Soemitra, A. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

World Bank. (2020). *Financial Inclusion Overview*. Washington, DC: World Bank.

Yusof, R. M., & Wilson, R. (2005). An analysis of Islamic banking practices. *International Journal of Islamic Financial Services*, 6(1), 1–15.